



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 307/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAM BASORI Bin SARTO;**
2. Tempat lahir : Indraloka II;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Indraloka Mukti Kec. Way Kenanga Kab.
Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 307/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 307/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 22 Juli 2019 tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN.Mgl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM BASORI bin SARTO** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **IMAM BASORI bin SARTO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pisau deres dengan panjang sekitar 50 CM (lima puluh centimeter) dengan gagang paralon dibalut dengan karet warna hitam.
 - Ember warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 2 (dua) karung getah karet dengan berat sekira \pm 100 (seratus) kilogram.

Dikembalikan kepada Pihak PT. Silva Inhutani Lampung melalui Saksi AHMAD KHOERI MUBAROG bin SISWANTO;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa Terdakwa **IMAM BASORI bin SARTO** bersama-sama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Blok 38 Divisi 4B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa yang bukan merupakan pekerja atau karyawan di PT. Silva Inhutani Lampung dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa : pisau deres, ember warna hitam, karung dan senter penerangan memasuki wilayah Blok 38 Divisi 4B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji tanpa seizin dari petugas penjaga, lalu Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang sedang mengambil getah karet tanpa seizin PT. Silva Inhutani Lampung, setelah itu Terdakwa pun tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pada pemiliknya, Terdakwa mengambil atau menyadap atau menderes pohon karet milik PT. Silva Inhutani Lampung lalu mengumpulkan dan memasukkan getah karet tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh Terdakwa, selain itu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang sedang mengambil getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung ikut memasukan getah karet kedalam karung yang dibawa oleh Terdakwa sehingga getah karet yang telah berhasil diambil atau dikumpulkan oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut \pm sebanyak 100 (seratus) kilogram. Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya telah melakukan pencurian di PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji \pm sebanyak 8(delapan) kali, dimana Terdakwa dalam setiap mengambil getah karet sebanyak 50 (lima puluh) kilogram bahkan lebih.
- Bahwa adapun Terdakwa IMAM BASORI bin SARTO dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dalam mengambil getah karet tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT. Silva Inhutani Lampung. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IMAM BASORI bin SARTO dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut, pihak PT. Silva Inhutani Lampung menderita kerugian \pm sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa **IMAM BASORI bin SARTO** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Blok 38 Divisi 4B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa yang bukan merupakan pekerja atau karyawan di PT. Silva Inhutani Lampung dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa : pisau deres, ember warna hitam, karung dan senter penerangan memasuki wilayah Blok 38 Divisi 4B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji tanpa seizin dari petugas penjaga, lalu tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pada pemiliknya, Terdakwa mengambil atau menyadap atau menderes pohon karet milik PT. Silva Inhutani Lampung lalu mengumpulkan dan memasukkan getah karet \pm sebanyak 100 (seratus) kilogram tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya telah melakukan pencurian di PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji \pm sebanyak 8 (delapan) kali, dimana Terdakwa dalam setiap mengambil getah karet sebanyak 50 (lima puluh) kilogram bahkan lebih.
- Bahwa adapun Terdakwa IMAM BASORI bin SARTO dalam mengambil getah karet tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT. Silva Inhutani Lampung. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IMAM BASORI bin SARTO tersebut, pihak PT. Silva Inhutani Lampung menderita kerugian \pm sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya diatas Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AHMAD KHOERI MUBAROG Bin SISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT. Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan atau pekerja di PT. Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Blok 38 Divisi 4B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah pihak PT. Silva Inhutani Lampung sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa IMAM BASORI bin SARTO dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal.
- Bahwa barang milik pihak PT. Silva Inhutani Lampung yang diambil oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal adalah getah karet dengan berat sekira ± 100 (seratus) kilogram.
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dalam mengambil getah karet dengan berat sekira ± 100 (seratus) kilogram tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil atau menyadap atau menderes pohon karet milik PT. Silva Inhutani Lampung lalu mengumpulkan dan memasukkan getah karet tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh Terdakwa, selain itu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang sedang mengambil getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung ikut memasukan getah karet kedalam 2 (dua) buah karung yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa ketika saksi berhasil menangkap Terdakwa, Terdakwa dihadapan saksi mengakui sebelumnya pernah melakukan pencurian di PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji \pm sebanyak 8 (delapan) kali, dimana Terdakwa dalam setiap mengambil getah karet sebanyak 50 (lima puluh) kilogram bahkan lebih.
- Bahwa PT. Silva Inhutani Lampung sering kehilangan getah karet.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PARYANTO Bin HADI LIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT. Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan atau pekerja di PT. Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Blok 38 Divisi 4B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah pihak PT. Silva Inhutani Lampung sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa IMAM BASORI bin SARTO dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal.
- Bahwa barang milik pihak PT. Silva Inhutani Lampung yang diambil oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal adalah getah karet dengan berat sekira ± 100 (seratus) kilogram.
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dalam mengambil getah karet dengan berat sekira ± 100 (seratus) kilogram tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil atau menyadap atau menderes pohon karet milik PT. Silva Inhutani Lampung lalu mengumpulkan dan memasukkan getah karet tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh Terdakwa, selain itu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang sedang mengambil getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung ikut memasukan getah karet kedalam 2 (dua) buah karung yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa ketika saksi berhasil menangkap Terdakwa, Terdakwa dihadapan saksi mengakui sebelumnya pernah melakukan pencurian di PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji \pm sebanyak 8 (delapan) kali, dimana Terdakwa dalam setiap mengambil getah karet sebanyak 50 (lima puluh) kilogram bahkan lebih.
- Bahwa PT. Silva Inhutani Lampung sering kehilangan getah karet.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN.Mgl



3. **KADEK REZA DWI ANTARA** anak dari **WAYAN SWARDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT. Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan atau pekerja di PT. Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Blok 38 Divisi 4B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah pihak PT. Silva Inhutani Lampung sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa IMAM BASORI bin SARTO dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal.
- Bahwa barang milik pihak PT. Silva Inhutani Lampung yang diambil oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal adalah getah karet dengan berat sekira ± 100 (seratus) kilogram.
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dalam mengambil getah karet dengan berat sekira ± 100 (seratus) kilogram tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil atau menyadap atau menderes pohon karet milik PT. Silva Inhutani Lampung lalu mengumpulkan dan memasukkan getah karet tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh Terdakwa, selain itu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang sedang mengambil getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung ikut memasukan getah karet kedalam 2 (dua) buah karung yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa ketika saksi berhasil menangkap Terdakwa, Terdakwa dihadapan saksi mengakui sebelumnya pernah melakukan pencurian di PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji \pm sebanyak 8 (delapan) kali, dimana Terdakwa dalam setiap mengambil getah karet sebanyak 50 (lima puluh) kilogram bahkan lebih.
- Bahwa PT. Silva Inhutani Lampung sering kehilangan getah karet.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **DOHAR SIRINGORINGO, SE** anak dari **HENOK SIRINGORINGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Koordinator Estate Manager PT. Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan atau pekerja di PT. Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Blok 38 Divisi 4B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah pihak PT. Silva Inhutani Lampung sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa IMAM BASORI bin SARTO dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal.
- Bahwa barang milik pihak PT. Silva Inhutani Lampung yang diambil oleh Terdakwa dan dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal adalah getah karet dengan berat sekira ± 100 (seratus) kilogram.
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dalam mengambil getah karet dengan berat sekira ± 100 (seratus) kilogram tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari Security PT. Silva Inhutani Lampung bahwa security berhasil menangkap salah satu pelaku yang sering melakukan pencurian getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung
- Bahwa benar ketika security PT. Silva Inhutani Lampung berhasil menangkap Terdakwa, Terdakwa dihadapan security PT. Silva Inhutani Lampung mengakui sebelumnya pernah melakukan pencurian di PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji \pm sebanyak 8 (delapan) kali, dimana Terdakwa dalam setiap mengambil getah karet sebanyak 50 (lima puluh) kilogram bahkan lebih.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat tertangkap tangan melakukan pencurian dan perbuatan Terdakwa yang sebelumnya pernah juga melakukan pencurian getah karet \pm sebanyak 8 (delapan) kali milik PT. Silva Inhutani Lampung, maka pihak PT. Silva Inhutani Lampung menderita kerugian \pm Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Silva Inhutani Lampung sering kehilangan getah karet.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi dipersidangan.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Blok 38 Divisi 4B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Pihak PT. Silva Inhutani Lampung sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang milik pihak PT. Silva Inhutani Lampung yang diambil oleh Terdakwa adalah getah karet.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil getah karet tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT. Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa yang bukan merupakan pekerja atau karyawan di PT. Silva Inhutani Lampung dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa : pisau deres, ember warna hitam, karung dan senter penerangan memasuki wilayah Blok 38 Divisi 4B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji tanpa seizin dari petugas penjaga, lalu tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pada pemiliknya, Terdakwa mengambil atau menyadap atau menderes pohon karet milik PT. Silva Inhutani Lampung lalu mengumpulkan dan memasukkan getah karet ± sebanyak 100 (seratus) kilogram tersebut kedalam 2 (dua) buah karung yang telah dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian di PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji ± sebanyak 8 (delapan) kali, dimana Terdakwa dalam setiap mengambil getah karet sebanyak 50 (lima puluh) kilogram bahkan lebih.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi pencurian getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung, ada pelaku lain yang tidak Terdakwa kenal yang juga melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pisau deres dengan panjang sekitar 50 CM (lima puluh centimeter) dengan gagang paralon dibalut dengan karet warna hitam.
2. Ember warna hitam.
3. 2 (dua) karung getah karet dengan berat sekira \pm 100 (seratus) kilogram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Blok 38 Divisi 4B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Pihak PT. Silva Inhutani Lampung sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang milik pihak PT. Silva Inhutani Lampung yang diambil oleh Terdakwa adalah getah karet.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa yang bukan merupakan pekerja atau karyawan di PT. Silva Inhutani Lampung dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa : pisau deres, ember warna hitam, karung dan senter penerangan memasuki wilayah Blok 38 Divisi 4B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji tanpa seizin dari petugas penjaga, lalu tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pada pemiliknya, Terdakwa mengambil atau menyadap atau menderes pohon karet milik PT. Silva Inhutani Lampung lalu mengumpulkan dan memasukkan getah karet \pm sebanyak 100 (seratus) kilogram tersebut kedalam 2 (dua) buah karung yang telah dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian di PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji \pm sebanyak 8 (delapan) kali, dimana Terdakwa dalam setiap mengambil getah karet sebanyak 50 (lima puluh) kilogram bahkan lebih.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil getah karet tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT. Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa di lokasi pencurian getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung, ada pelaku lain yang tidak Terdakwa kenal yang juga melakukan pencurian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Silva Inhutani Lampung banyak mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil ;
3. Barang sesuatu ;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
5. Dengan maksud untuk dimiliki ;
6. Secara melawan hukum ;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa **IMAM BASORI bin SARTO**, yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam Surat Dakwaan kami No. Reg. Perk : PDM- 129 / TUBA / Epp.2 / 07 / 2019 tanggal 16 Juli 2019 dan pada awal persidangan oleh hakim menyangkut identitas Terdakwa tersebut telah dipertanyakan, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi AHMAD KHOERI MUBAROG bin SISWANTO, Saksi PARYANTO bin HADI LIARTO, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK REZA DWI ANTARA anak dari WAYAN SWARDIKA dan Saksi DOHAR SIRINGORINGO, SE anak dari HENOK SIRINGORINGO, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa Terdakwa **IMAM BASORI bin SARTO** adalah pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Blok 38 Divisi 4B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dan didalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Anak tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa yang bukan merupakan pekerja atau karyawan di PT. Silva Inhutani Lampung dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa : pisau deres, ember warna hitam, karung dan senter penerangan memasuki wilayah Blok 38 Divisi 4B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji tanpa seizin dari petugas penjaga, lalu Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang sedang mengambil getah karet tanpa seizin PT. Silva Inhutani Lampung, setelah itu Terdakwa pun tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pada pemiliknya, Terdakwa mengambil atau menyadap atau menderes pohon karet milik PT. Silva Inhutani Lampung lalu mengumpulkan dan memasukkan getah karet tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh Terdakwa, selain itu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang sedang mengambil getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung ikut memasukan getah karet kedalam 2 (dua) buah karung yang dibawa oleh Terdakwa sehingga getah karet yang telah berhasil diambil atau dikumpulkan oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut ± sebanyak 100 (seratus) kilogram. Bahwa Terdakwa mengakui

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah melakukan pencurian di PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji ± sebanyak 8 (delapan) kali, dimana Terdakwa dalam setiap mengambil getah karet sebanyak 50 (lima puluh) kilogram bahkan lebih.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang adalah sesuatu yang bersifat ekonomis yaitu getah karet yang telah ± sebanyak 8 (delapan) kali sehingga ditotal keseluruhan ditaksir ± sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar 2 (dua) karung getah karet dengan berat sekira ± 100 (seratus) kilogram adalah milik Pihak PT. Silva Inhutani Lampung dan bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Dengan maksud untuk dimiliki :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Blok 38 Divisi 4B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji telah mengambil 2 (dua) karung getah karet dengan berat sekira ± 100 (seratus) kilogram milik Pihak PT. Silva Inhutani Lampung yang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Blok 38 Divisi 4B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji telah mengambil 2 (dua) karung getah karet dengan berat sekira \pm 100 (seratus) kilogram tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Pihak PT. Silva Inhutani Lampung.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa yang bukan merupakan pekerja atau karyawan di PT. Silva Inhutani Lampung dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa : pisau deres, ember warna hitam, karung dan senter penerangan memasuki wilayah Blok 38 Divisi 4B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji tanpa seizin dari petugas penjaga, lalu Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang sedang mengambil getah karet tanpa seizin PT. Silva Inhutani Lampung, setelah itu Terdakwa pun tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pada pemiliknya, Terdakwa mengambil atau menyadap atau menderes pohon karet milik PT. Silva Inhutani Lampung lalu mengumpulkan dan memasukkan getah karet tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh Terdakwa, selain itu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang sedang mengambil getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung ikut memasukan getah karet kedalam 2 (dua) buah karung yang dibawa oleh Terdakwa sehingga getah karet yang telah berhasil diambil atau dikumpulkan oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut \pm sebanyak 100 (seratus) kilogram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Pisau deres dengan panjang sekitar 50 CM (lima puluh centimeter) dengan gagang paralon dibalut dengan karet warna hitam dan Ember warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung getah karet dengan berat sekira \pm 100 (seratus) kilogram, maka barang tersebut dikembalikan kepada Pihak PT. Silva Inhutani Lampung melalui Saksi AHMAD KHOERI MUBAROG bin SISWANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;
- Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM BASORI Bin SARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dengan pemberatan"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pisau deres dengan panjang sekitar 50 CM (lima puluh centimeter) dengan gagang paralon dibalut dengan karet warna hitam.
 - Ember warna hitam.***Dirampas untuk dimusnahkan;***
 - 2 (dua) karung getah karet dengan berat sekira \pm 100 (seratus) kilogram.***Dikembalikan kepada Pihak PT. Silva Inhutani Lampung melalui Saksi AHMAD KHOERI MUBAROG bin SISWANTO;***
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2019** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Sulistyo, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Debi Resta Yudha, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aris Fitra Wijaya, SH, MH.

Yunizar Kilat Daya, SH, MH.

Donny, SH.

Panitera Pengganti

Joko Sulistyo, SH.